



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 6 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1997 Pemohon (xxxxx) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 Mei 1997;
2. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon yaitu Muh. Husein bin Jayus, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 tahun dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Batulicin, 17 tahun, yang benar Xxxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 19 Juni 1972, dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, xxxxx, 08 Juni 1982;



3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon (xxxxx), tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 tahun dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Batulicin, 17 tahun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/56/V/1997 tanggal 29 Mei 1997 menjadi Xxxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 19 Juni 1972, dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Sarimulya, 08 Agustus 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada penambahan posita angka 2 dan petitum angka 2, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata

Hal. 2 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/56/V/1997 tanggal 29 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada

Hal. 3 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor III/56/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, tanggal 29 Mei 1997 tertulis nama Pemohon yaitu Muh. Husein bin Jayus, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 tahun dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Batulicin, 17 tahun, yang benar Xxxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 19 Juni 1972, dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Sarimulya, 08 Juni 1982, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor III/56/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, tanggal 29 Mei 1997, akibat dari kesalahan

Hal. 4 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor III/56/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, tanggal 29 Mei 1997 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru dan benar nama Pemohon M. Husin, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banyuwangi, 19 Juni 1972, serta tempat dan tanggal lahir istri Pemohon adalah Sarimulya, 8 Juni 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,

Hal. 5 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bukti tersebut bahwa identitas Pemohon dan istrinya tertulis Muh. Husein bin Jayus, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 tahun dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Batulicin, 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah M. Husin, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banyuwangi, 19 Juni 1972, serta tempat dan tanggal lahir istri Pemohon adalah Sarimulya, 8 Juni 1982, sehingga terbukti dalam bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon dan istrinya sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan istrinya adalah xxxxx, **tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banyuwangi, 19 Juni 1972, serta tempat dan tanggal lahir istri Pemohon adalah Sarimulya, 8 Juni 1982;**
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor III/56/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 29 Mei 1997, tertulis nama Pemohon Muh. Husein bin Jayus, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 tahun dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, Batulicin, 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor III/56/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 29 Mei

Hal. 6 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon (**Muh. Husein bin Jayus**), tempat tanggal lahir **Banyuwangi, 24 tahun** dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, **Batulicin, 17 tahun** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/56/V/1997 tanggal 29 Mei 1997 menjadi **Xxxxx**, tempat tanggal lahir **Banyuwangi, 19 Juni 1972**, dan tempat tanggal lahir istri Pemohon, **Sarimulya, 08 Agustus 1982**;

Hal. 7 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera,

Adriansyah, S.H.I.

Ridhiaweniaty, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal, Pen. No. 36/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)